



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Pesawaran;
Sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Non Aktif TNI AD, tempat kediaman di Dahulu beralamat di Pesawaran, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun luar wilayah hukum Republik Indonesia (GHAIB);
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan, Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Gdt, tanggal 05 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 23 April 2003 di rumah mempelai Pria dengan wali nikah Kakak Kandung Penggugat dengan mas kawin berupa alat sholat dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buay Madang Kab/Kota Ogan Komering

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu sebagaimana bukti berupa duplikat/buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/92/IV/2003 Tanggal 23-04-2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Buay Madang Kab/Kota Ogan Komering Ulu;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di dasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak:

- ANAK I, lahir Tanggal 18-11-2004;

- ANAK II, lahir Tanggal 17-10-2008;

- ANAK III, lahir Tanggal 27-10-2017;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat Kecamatan Buay Madang Kab/Kota Ogan Komering Ulu, selama lebih kurang 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Asrama Raider di Kelurahan Gantes Kecamatan Gantes Palembang selama lebih kurang 10 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah Dusun Srimulyo Kelurahan Negeri Katon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran sampai akhirnya berpisah;

6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak Desember 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:

- Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup ekonomi rumah tangga sehari-hari, sehingga Penggugat harus bekerja untuk

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Gdt



memenuhi kebutuhan sehari-hari ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini yang membuat sering terjadinya pertengkaran;

- Tergugat suka minum-minuman keras yang memabukkan, bahkan Tergugat pernah pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Tergugat suka main judi seperti judi bola *online* dan togel;
- Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain bernama WANITA LAIN dan mereka mempunyai hubungan khusus;

7. Bahwa puncak Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada 11 Mei 2021 dengan sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat ke tempat mangkal teman-temannya, namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa pada sidang kedua, Penggugat menyatakan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Gdt yang telah diajukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), maka pencabutan gugatan Penggugat dapat dilakukan menurut tata cara yang dibenarkan dalam hukum acara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Gdt dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Gdt selesai karena dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada Rabu tanggal 08 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah oleh Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I. dan Muhamad Faudzan, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nihayah Zinatun Amani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhamad Faudzan, S.Sy.

Nihayah Zinatun Amani, S.H.I.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	650.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah		Rp795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)